

Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Perampasan Barang Hasil Tindak Pidana

Tegar Dwi Anggito, Sodikin

Universitas Muhammadiyah Jakarta,

ARTICLE HISTORY

Received : 01 Januari 2025

Revised : 5 Februari 2025

Accepted : 19 Februari 2025

KEYWORDS

Money Laundering, Asset Seizure, First Travel

CORRESPONDENCE

Nama : Tegar Dwi Anggito

Email : tdwianggito@gmail.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to analyze in depth the legal aspects of the seizure of evidence by the state in the First Travel case and its implications for the recovery of victims' losses. This study will use normative legal methods, with a qualitative descriptive approach and case studies, to analyze the Supreme Court's decision on the confiscation of goods from criminal acts. The results of the study are expected to provide a significant contribution to the development of a fairer legal system that better supports the rights of victims of crime. The research data will include court decisions, laws and regulations, and relevant legal literature. The urgency of this study is based on the fact that the handling of TPPU must be carried out carefully and cautiously, by paying attention to the principles of justice and protection of victims' rights. The state has an obligation to eradicate crime, but it also has an obligation to protect the rights of its citizens, including the right to receive compensation for losses suffered as a result of criminal acts. This study is expected to provide constructive recommendations for improving the legal system and law enforcement practices in Indonesia, so that a fairer and more effective system can be created in eradicating crime and protecting victims' rights.

Pendahuluan

Pencucian uang merupakan fenomena kompleks yang telah menjadi perhatian global, mengingat implikasinya yang merugikan bagi stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan supremasi hukum. Singkatnya, pencucian uang dapat diartikan sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal dana atau aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah (Sulaksono et al., 2019). Proses ini melibatkan serangkaian transaksi dan manipulasi keuangan yang kompleks yang dirancang untuk mengaburkan jejak kejahatan dan mempersulit penegak hukum untuk melacak dan menyita aset tersebut. Pelaku TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), baik perorangan maupun korporasi, biasanya tidak dapat secara langsung memanfaatkan hasil kejahatan karena takut terdeteksi dan teridentifikasi sebagai hasil kegiatan ilegal. Oleh karena itu, mereka berupaya menyembunyikan sumber dan kepemilikan aset tersebut melalui berbagai cara, yang sering kali melibatkan sistem keuangan formal dan informal (Kristian & Tanuwijaya, 2019; Pradityo & Tri Mayasari, 2021).

Salah satu metode standar yang digunakan adalah memasukkan dana ilegal ke dalam sistem perbankan melalui transaksi yang kompleks dan berlapis-lapis yang dirancang untuk mengaburkan jejak audit dan mempersulit identifikasi asal dana tersebut. Penyembunyian dan penyamaran ini merupakan inti dari TPPU, yang bertujuan untuk menghindari upaya pelacakan oleh penegak hukum. Sejarah pencucian uang dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20, dengan istilah "pencucian uang" pertama kali

muncul di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah ini dikaitkan dengan praktik mafia kejahatan terorganisasi, yang membeli bisnis binatang sebagai kedok untuk mencuci uang dari kegiatan ilegal seperti perjudian, pemerasan, dan penjualan alkohol ilegal selama era Larangan (Susetyo & Supanto, 2023). Bisnis pencucian ini digunakan untuk mencampur pendapatan ilegal dengan pendapatan yang sah, sehingga menyamarkan asal dana dan membuatnya tampak berasal dari perusahaan yang sah. Seiring berjalannya waktu, teknik dan metode pencucian uang menjadi lebih canggih dan kompleks mengikuti kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi (Suparman, 2019).

Di Indonesia, perhatian terhadap TPPU semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kejahatan transnasional dan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas sistem keuangan. Pengaturan TPPU di Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Nugroho, 2017). Namun, undang-undang ini dinilai kurang efektif dalam memberantas tindak pidana TPPU, sehingga kemudian diubah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemerintah dan lembaga legislatif kemudian menyadari bahwa upaya pemberantasan TPPU tidak cukup hanya dengan penegakan hukum saja, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan untuk memperkuat rezim anti pencucian uang di Indonesia melalui pendekatan yang lebih holistik dan terpadu (Basri, 2018; Susanto et al., 2024).

TPPU telah mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Upaya penanganan TPPU dilakukan melalui kerja sama antarnegara, pertukaran informasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan TPPU merupakan kejahatan transnasional yang sering kali melibatkan yurisdiksi yang berbeda, sehingga diperlukan kerja sama internasional yang erat untuk memberantasnya secara efektif (Sastradinata, 2014). Secara definisi, pencucian uang adalah upaya mengolah uang hasil tindak pidana melalui suatu usaha yang sah sehingga uang tersebut tampak bersih atau legal. Dengan demikian, asal usul uang yang sebenarnya menjadi tertutup, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk melacak dan menyita aset tersebut. UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dinilai lebih efektif dalam memulihkan keuangan negara melalui pengembalian aset dibandingkan UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Hal ini dikarenakan pendekatan yang digunakan dalam UU TPPU, yaitu *following the money*, yang memungkinkan penegak hukum untuk melacak aliran dana hasil tindak pidana dan mengidentifikasi aset yang terkait dengan TPPU (Farahwati, 2022).

Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa hasil tindak pidana merupakan “urat nadi tindak pidana” atau “aliran darah” yang menopang tindak pidana itu sendiri. Dengan memutus aliran dana, maka mata rantai kejahatan dapat terputus dan pelaku

kejahatan tidak lagi termotivasi untuk melakukan kejahatan karena tidak dapat menikmati hasil kejahatannya. Upaya perampasan dan penyitaan aset hasil kejahatan relatif mudah dilakukan dan efektif dalam menghilangkan motivasi pelaku kejahatan. Namun dalam praktiknya, penanganan TPPU kerap menimbulkan dilema terkait hak-hak korban tindak pidana (Denniagi, 2021).

Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah kasus *First Travel*, di mana jamaah umrah menjadi korban penipuan dan gagal berangkat ke tanah suci. Meski pemilik *First Travel* dijatuhi hukuman pidana, aset perusahaan yang menjadi barang bukti tidak dikembalikan kepada jamaah, melainkan dirampas oleh negara. Putusan ini menimbulkan reaksi keras dari para korban, yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Putusan Pengadilan Negeri Depok yang menguatkan perampasan aset *First Travel* oleh negara kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Fakta persidangan menunjukkan bahwa barang bukti yang dirampas tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, yang terbukti melakukan penipuan dan TPPU. Berdasarkan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHP, barang bukti tersebut kemudian dirampas untuk negara. Dalam perkara pidana korporasi yang dilakukan oleh PT. *First Travel* Anugrah Karya Wisata, total barang yang dirampas mencapai 820 barang, meliputi aset bernilai ekonomi dan uang senilai Rp1,537 miliar.

Nilai aset sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh calon jamaah haji atau untuk membayar utang-utang perusahaan. Namun, kenyataan yang terjadi jauh dari harapan. Negara menyita dan mengambil seluruh aset hasil lelang barang bukti, tanpa menyerahkan sedikit pun kepada korban sebagai pihak yang dirugikan. Dalam perkara ini, negara tidak mengalami kerugian apa pun, sehingga timbul pertanyaan mengenai keabsahan dan keadilan tindakan negara dalam merampas aset hasil tindak pidana dan tidak mengembalikannya kepada korban. Masalah utama dalam perkara ini terletak pada perlakuan terhadap barang bukti yang dirampas dan disita oleh negara, yang kemudian tidak diserahkan kepada korban yang mengalami kerugian. Dalam hukum pidana Indonesia, penanganan, penyerahan, dan pembagian barang bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa barang bukti yang dapat dirampas untuk kepentingan negara adalah barang yang diharamkan dan diharamkan. Sedangkan barang bukti yang tidak diharamkan dan diharamkan dapat dikembalikan kepada pelaku atau pihak yang berhak menerimanya (Rai Yuliartini, 2015).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara aktif melakukan penelitian tentang tipologi tindak pidana pencucian uang dan menerbitkan laporan penelitian berdasarkan putusan pengadilan atas perkara TPPU. Laporan tersebut menyajikan informasi tentang kecenderungan, pola, dan modus operandi yang digunakan

oleh pelaku TPPU, serta tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum (Rizon & Agustini, 2022). Bank Indonesia (BI) juga melakukan kajian tipologi TPPU, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) untuk mengidentifikasi tipologi yang dilakukan oleh para pelaku dan memberikan panduan bagi otoritas terkait maupun Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) (Putong et al., 2023). Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) secara berkala menerbitkan laporan mengenai metode dan tren pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang memberikan gambaran global mengenai perkembangan TPPU (Purwanti, et al., 2024).

Penelitian tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia masih menyisakan sejumlah celah yang perlu diisi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana ini. Salah satu celah utama terletak pada implementasi UU TPPU yang belum optimal karena berbagai kendala teknis dan koordinasi antarlembaga yang belum efektif. Selain itu, penelitian mendalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam menangani perkara TPPU, khususnya yang melibatkan korporasi, masih minim. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam kasus perampasan aset juga menjadi isu krusial yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dalam konteks ini, penelitian yang memadukan pendekatan interdisipliner dengan memanfaatkan analisis big data dan teknologi AI untuk mendeteksi pola TPPU yang kompleks serta mengikutsertakan perspektif korban kejahatan akan memberikan kontribusi yang signifikan. Kebaruan dalam penelitian ini dapat ditemukan melalui analisis perbandingan undang-undang dengan rezim anti pencucian uang di negara lain, dengan fokus pada sektor-sektor tertentu yang rawan TPPU di Indonesia dan menyusun indikator-indikator yang terukur untuk mengevaluasi efektivitas rezim anti pencucian uang secara berkala. Dengan mengisi gap dan memanfaatkan kebaruan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkrit dan inovatif untuk memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia, serta melindungi sistem keuangan dari ancaman kejahatan yang semakin canggih dalam kasus pidana yang dilakukan oleh korporasi PT. *First Travel* Anugrah Karya Wisata, barang bukti yang dirampas dan dirampas oleh negara bukan termasuk kategori barang terlarang atau haram.

Oleh karena itu, barang sitaan yang telah dirampas tersebut seharusnya diserahkan kepada korban, mengingat perbuatan pelaku telah mengakibatkan korban kehilangan harta benda, bahkan menimbulkan depresi dan shock yang berujung pada hilangnya nyawa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keadilan dan perlindungan hak korban tindak pidana. Bagaimana seharusnya negara menyeimbangkan upaya pemberantasan tindak pidana dengan perlindungan hak korban dan apakah perampasan aset oleh negara merupakan solusi yang paling tepat, ataukah ada alternatif lain yang lebih adil dan efektif dalam mengembalikan kerugian korban.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Disemadi, 2022). Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum perampasan barang hasil tindak pidana dalam putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerlukan pemahaman mendalam tentang sistem dan norma hukum yang berlaku. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang pertimbangan hukum MA dalam putusannya serta implikasinya terhadap hak-hak pihak terkait. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus, yaitu dengan memilih putusan-putusan MA yang relevan sebagai unit analisis untuk dikaji secara intensif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi putusan-putusan MA tentang perampasan barang hasil tindak pidana, peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan dokumen hukum terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dari buku-buku teori hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lain yang membahas tentang perampasan aset, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan menganalisis data yang terkumpul untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Tahapan analisis meliputi pemilihan data untuk memastikan relevansi dan keabsahan informasi, klasifikasi data berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan identifikasi pola dan kecenderungan, sistematisasi data untuk menyusun informasi secara terstruktur dan runtut, serta pengamatan data secara mendalam untuk mengungkap makna dan implikasi yang tersembunyi (Creswell, 2019).

Proses penelitian ini mengikuti tahapan yang sistematis, dimulai dari mengidentifikasi permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, merumuskan masalah penelitian yang tampak dan terarah, mengkaji pustaka untuk membangun landasan teori yang kuat, menganalisis secara mendalam putusan pengadilan yang relevan, serta menyusun simpulan yang menjawab permasalahan penelitian dan menyusun saran yang membangun. Dengan metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang aspek hukum perampasan barang hasil tindak pidana dalam putusan Mahkamah Agung.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 378 KuHP Sebagai Tindak Pidana Asal Pada Putusan Mahkamah Agung No.3096 K/Pid.Sus/2018

Analisis putusan pengadilan menunjukkan bahwa Majelis Hakim perkara *First Travel* mempertimbangkan dakwaan terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang

penipuan. Unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang menjadi fokus pertimbangan adalah: (1) Barang siapa; (2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; (3) Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu daya, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan sesuatu, memberi utang, atau menghapuskan piutang. Pembahasan unsur "Barang siapa" dalam putusan tersebut menekankan pada identitas Terdakwa sesuai dengan dakwaan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan. Majelis hakim memastikan bahwa identitas para terdakwa, yaitu Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan, telah sesuai dengan dakwaan dan tidak terdapat kekeliruan persona. Selain itu, Terdakwa juga dinyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertimbangan lebih lanjut difokuskan pada unsur "mengggunakan nama palsu atau nama baik palsu, dengan tipu daya atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan sesuatu kepadanya, atau memberi pinjaman atau menghapuskan utang" dan "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum." Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa kedua unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti. Namun, Kuasa Hukum Terdakwa membantah telah terpenuhinya unsur melawan hukum tersebut, dengan menyatakan bahwa keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak benar karena para saksi tersebut memiliki kepentingan tertentu dalam perkara ini. Hal tersebut berdasarkan pendapat ahli hukum pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa apabila unsur "melawan hukum" tersebut tidak terbukti, maka putusannya adalah bebas (*vrijspraak*).

Analisis ini menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *First Travel* sangat memperhatikan unsur Pasal 378 KUHP, khususnya unsur melawan hukum yang menjadi perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Kuasa Hukum Terdakwa. Pembuktian unsur melawan hukum menjadi kunci dalam menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan atau tidak. Kajian ini menekankan pentingnya alat bukti yang cermat dan sah dalam proses peradilan pidana, serta perlunya mempertimbangkan keterangan saksi secara cermat, terutama jika terdapat indikasi kepentingan tertentu.

Analisis Penerapan Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung No.3096 K/Pid.Sus/2018

Analisis putusan pengadilan menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 372, 373, 374, dan 375, memiliki akar sejarah dalam hukum pidana Jerman, dengan istilah "*underslung*" atau "*sequestering*." Pasal 372 KUHP mengadopsi rumusan yang mirip dengan Pasal 321 "*Wetboek van Strafrecht*" Belanda, yang menekankan unsur sengaja

mengambil alih kepemilikan secara melawan hukum atas harta milik orang lain. Hakikat tindak pidana penggelapan, menurut Cleiren dalam Andi Hamzah, adalah penyalahgunaan kepercayaan. Dalam konteks perkara *First Travel* (Putusan No.3096 K/Pid.Sus/2018), Terdakwa ANDIKA SURACHMAN dan ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN didakwa melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Penggagalan pemberangkatan jemaah umrah menjadi sorotan, dengan fakta bahwa jemaah hanya ditampung di hotel-hotel di sekitar Bandara Soekarno Hatta. Rumusan penipuan dalam KUHP tidak memberikan definisi melainkan menentukan unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama atau tipu daya palsu, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang.

Moeljatno (2021), menegaskan bahwa perbuatan pidana harus memenuhi unsur formil (sesuai rumusan undang-undang) dan unsur materiil (bertentangan dengan cita-cita pergaulan sosial atau melawan hukum). Schaffmeister et al., (1995), mengklasifikasikan hakikat perbuatan melawan hukum menjadi (1) melawan hukum umum, (2) melawan hukum khusus (dinyatakan secara tegas dalam rumusan), (3) melawan hukum formil (memenuhi rumusan), dan (4) melawan hukum materiil (melanggar kepentingan hukum yang dilindungi). Dalam konsep ini, tolok ukur formil dengan nilai keadilan lebih mengutamakan keadilan dalam memutus suatu perkara. Gagasan legalitas materiil dalam KUHP saat ini belum dikenal.

Analisis ini menyoroti kompleksitas penerapan pasal-pasal KUHP yang terkait dengan tindak pidana terhadap aset, terutama dalam kasus penyalahgunaan kepercayaan dan kerugian masyarakat yang meluas. Pertimbangan hukum tidak hanya terbatas pada aspek formal saja, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan kepentingan hukum yang dilanggar. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai syarat umum pidanaan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana, yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan pidana adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dipersalahkan. Kata melawan hukum termasuk dalam rumusan pidana. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis pidanaan suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formil berarti telah terpenuhinya semua unsur rumusan pidana. Sifat melawan hukum materiil mengandung dua pandangan. Dilihat dari segi perbuatannya berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan tindak pidana.

Dilihat dari segi hukum, sifat melawan hukum bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, sifat melawan hukum materiil terbagi menjadi sifat melawan hukum materiil menjadi fungsi

negatif dan fungsi positif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif berarti meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Sedangkan untuk sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif berarti meskipun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pidana, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam hukum pidana, yang menjadi perhatian hanyalah perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam menegakkan suatu peraturan/undang-undang yang berlaku, perlu adanya suatu lembaga yang dapat menentukan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan. Di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk menangani masalah tersebut disebut dengan lembaga peradilan, dimana terdapat pejabat yang melaksanakan kewenangan tersebut. Salah satu pejabat yang memiliki pengaruh dalam memutuskan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang adalah Hakim. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Untuk itu, mereka harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengetahui, merasakan, dan mampu menghayati perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, Hakim dalam mengambil keputusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015).

Dampak dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pelaku adalah Pertimbangan Hakim terdiri dari dua hal, yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan merupakan sesuatu yang menjadi alasan sehingga pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak mempunyai alasan-alasan yang meringankan. Sedangkan hal-hal yang meringankan merupakan segala sesuatu yang menjadi alasan bagi hakim, sanksi yang dijatuhkan dikurangi oleh majelis hakim karena banyaknya hal-hal yang meringankan baginya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung memutuskan barang bukti dalam perkara tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang yang dilakukan oleh PT. *First Travel* dirampas untuk negara. Putusan ini meliputi total 820 barang sitaan, yang mana di antaranya adalah aset yang bernilai ekonomis, diantaranya uang senilai Rp1,537 miliar. Putusan ini menimbulkan keresahan di kalangan jemaah *First Travel* yang mengharapkan agar aset-aset tersebut dikembalikan kepada mereka sebagai ganti rugi atas kerugian yang dialami. Meskipun ada harapan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada calon jemaah *First Travel* melalui pengurus aset korban secara proporsional dan merata, namun fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa pengurus aset menolak untuk menerima

pengembalian barang bukti tersebut. Majelis hakim tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai identitas maupun alasan penolakan pengurus aset korban *First Travel*.

Dasar hukum perampasan barang bukti untuk negara mengacu pada Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHP yang menyatakan bahwa dalam perkara yang telah diputus, barang bukti yang dirampas dikembalikan kepada pihak yang disebutkan dalam putusan, kecuali barang bukti tersebut dirampas untuk negara berdasarkan putusan hakim. Analisis ini menyoroti dilema antara penerapan hukum positif yang mengatur perampasan aset oleh negara dengan harapan korban *First Travel* untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan perampasan aset negara menimbulkan pertanyaan terkait keadilan dan perlindungan hak korban dalam perkara TPPU. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari alternatif mekanisme yang dapat menyeimbangkan kepentingan negara dalam pemberantasan kejahatan dengan hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Implementasi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Pasal 98 KUHP

Putusan pengadilan menunjukkan bahwa korban tindak pidana sering kurang mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait pemenuhan kepentingan korban. Menurut Andi Hamzah, korban tindak pidana merupakan pihak yang paling menderita, namun hak-haknya sering kali diabaikan, termasuk hak atas ganti rugi. Ganti rugi, meskipun merupakan masalah hukum perdata, dapat dipadukan dengan proses pidana untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 98 ayat (1) memberikan dasar hukum untuk menggabungkan perkara ganti rugi dengan perkara pidana. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan Pasal 98 tersebut sering kali tidak efektif. Misalnya, dalam perkara *First Travel* di Pengadilan Negeri Depok, Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut tuntutan pidana tanpa mempertimbangkan tuntutan ganti rugi. Padahal, Pasal 98 ayat (1) KUHP mengatur bahwa tuntutan ganti rugi harus diajukan paling lambat sebelum jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hukum, terdapat beberapa bentuk ganti kerugian, yaitu ganti kerugian nominal, ganti kerugian (aktual), dan ganti kerugian punitif. Penggabungan gugatan ganti kerugian mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Gugatan ganti kerugian harus memuat identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) dan posita, yaitu perkara atau alasan diajukannya gugatan.

Analisis ini menyoroti tantangan dalam pelaksanaan hak ganti kerugian bagi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana memberikan dasar hukum penggabungan gugatan ganti kerugian, namun dalam praktiknya sering kali diabaikan. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hak-hak korban tindak pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang mendalam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana, khususnya dalam konteks perkara *First Travel*, dapat ditarik beberapa simpulan utama. Pertama, putusan Mahkamah Agung yang menguatkan perampasan harta kekayaan *First Travel* untuk negara menimbulkan dilema antara penerapan hukum positif yang mengatur perampasan harta kekayaan dengan harapan korban untuk memperoleh ganti rugi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan negara dalam pemberantasan tindak pidana dengan perlindungan hak korban TPPU untuk memperoleh ganti rugi. Kedua, penerapan Pasal 98 KUHP yang memberikan dasar hukum penggabungan tuntutan ganti rugi dengan perkara pidana belum berjalan efektif.

Dalam perkara *First Travel*, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan tuntutan ganti rugi, sehingga korban kehilangan kesempatan untuk memperoleh ganti rugi melalui proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan adanya tantangan sistemik dalam mengintegrasikan hak-hak korban ke dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Ketiga, perlindungan hak-hak korban tindak pidana, khususnya dalam perkara TPPU yang melibatkan perampasan aset, memerlukan mekanisme alternatif yang lebih adil dan efektif. Negara memiliki kewajiban untuk memberantas tindak pidana, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum dan kebijakan yang lebih pro-korban, serta pengembangan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana dengan memastikan sebagian atau seluruh aset tersebut dapat dikembalikan kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang dideritanya. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa korban tindak pidana tidak hanya menjadi saksi dalam proses peradilan tetapi juga mendapatkan keadilan dan restitusi atas kerugian yang dialaminya.

Daftar Pustaka

Basri, H. (2018). Peranan Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

- 2004 Tentang Perbankan. *RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.32493/rjih.v1i1.1926>
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art3>
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>
- Farahwati, F. (2022). Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *LEGALITAS*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.31293/lg.v7i1.6514>
- Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2019). Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 688. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.564>
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.
- Nugroho, N. (2017). Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tppu. *JURNAL MERCATORIA*, 9(2), 119. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.435>
- Nurhafifah dan Rahmiati, K. (2015). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17(No. 2), hlm. 347.
- Pradityo, R., & Tri Mayasari, R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 80–90. <https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.80-90>
- Purwanti, T. I., Maria, A., Widyaningrum, N., & Sendjaja, T. (2024). *Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Tugas Dan Fungsi Ppatk*.
- Putong, D. D., Suling, D. R., Mumu, Z. P., Umat, J., & Panjaitan, K. (2023). Implikasi Asas Kepentingan Umum dalam Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang pada Transaksi Internasional. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 95–103. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/civic-edu/index>
- Rai Yuliantini, N. P. (2015). *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)*.

- Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5006>
- Rizon, A. P., & Agustini, S. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia. *Legal Spirit*, 6(2), 217. <https://doi.org/10.31328/lis.v6i2.4096>
- Sastradinata, D. N. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Independent*, 2(2), 45. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i2.27>
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E. P. H. (n.d.). *Hukum pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulaksono, S., Novianto, W. T., & , S. (2019). Perlindungan Hukum Dalam Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tercampur Dengan Aset Pelaku. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 107. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29202>
- Suparman, O. (2019). KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DAN DAMPAKNYA BAGI SEKTOR EKONOMI DAN BISNIS. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 3(2), 12–28. <https://doi.org/10.32534/jdmc.v3i2.1051>
- Susanto, J. E., Juanda, J., & Noviriska, N. (2024). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Ditinjau Dari UU TPPU. *Action Research Literate*, 8(4), 868–876. <https://doi.org/10.46799/ar1.v8i4.282>
- Susetyo, M. A., & Supanto, S. (2023). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1), 80. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>